



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- b. bahwa sesuai hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan berupa produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
2. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Kewilayahan.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Daerah, yang telah membayar iuran.
4. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta PU adalah orang perorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah.
5. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

8. Penyelenggara ...

8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
13. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
15. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
16. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
22. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat isitiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat desa.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggara program jaminan ketenagakerjaan.

25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah penyelenggara program jaminan kesehatan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat.

## BAB III PESERTA

### Pasal 3

- (1) Peserta Jaminan Sosial, terdiri dari:
  - a. peserta penerima upah;
  - b. peserta bukan penerima upah;
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
  - a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
  - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni:
  - a. pemberi kerja;
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

## BAB IV PENDAFTARAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, tenaga kontrak daerah dan PPPK dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Pemerintah Desa wajib mendaftarkan kepala desa, perangkat desa, BPD, LKD dan LAD dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan desa.
- (4) Pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial, wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta.
- (5) Pemberi kerja secara bertahap dapat mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta program jaminan sosial.
- (6) Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya serta anggota keluarganya secara lengkap.

Pasal 5 ...

## Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengajukan izin usaha baru kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan, wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program jaminan sosial.
- (2) Setiap pemberi kerja yang mengajukan perpanjangan izin usaha baru kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan, wajib melampirkan sertifikat kepesertaan program jaminan sosial.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Program jaminan sosial, meliputi:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - c. jaminan kematian.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta.
- (3) Kepesertaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

## BAB VII PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

### Bagian Kesatu Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan pemberi kerja bidang jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran untuk perlindungan bagi peserta bukan penerima upah, seperti pekerja rentan/pekerja pra sejahtera.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dengan:
  - a. menganggarkan pada komponen gaji atau upah;
  - b. menganggarkan dalam rekening belanja asuransi atau rekening belanja khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pembayaran Iuran

#### Pasal 8

- (1) Pemberi kerja melaporkan data peserta program jaminan sosial setiap bulannya.

(2) Badan ...

- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan besaran iuran program jaminan sosial yang harus dibayar oleh pemberi kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran program jaminan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program jaminan sosial.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 22 MEI 2023



Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 22 MEI 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 06 2